



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Pelayanan Pengaduan Masyarakat Seksi Intelijen

No. SK : KEP-08/O.2.10/Cr.1/08/2022

Persyaratan

1. Foto surat pengaduan
2. Foto copy identitas KTP/SIM pemohon
3. Foto data bukti dukung lainnya
4. Nomor Handphone yang dapat dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan masyarakat membawa surat pengaduan berupa dokumen dan bukti dukung seperti foto dan hal yang berkaitan dengan pengaduan
2. Masyarakat menuju ke PTSP Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan menuju loket dengan memberitahu petugas untuk melakukan laporan dan pengaduan
3. Petugas PTSP akan memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengisi formulir laporan pengaduan dan meneruskan pengaduan kepada seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangka Raya
4. Masyarakat menunggu laporan dan pengaduan untuk ditindaklanjuti dan dihubungi melalui kontak handphone yang sudah dilampirkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu laporan diterima 1 hari dan waktu penyelesaian menyesuaikan kondisi dan situasi di lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Melalui No. 082249111125